



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
 - a. Tim managemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Managemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 2 Oktober 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Su'dan Masulili
NIP. 197706292008011007



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI KPU KABUPATEN BANGGAI

I. TIM PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Santo Gotia	Ketua KPU Kab. Banggai	Ketua Pengarah	a. Memberikan arahan tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM);
2	Abdul Rauf RA Barri	Anggota KPU Kab. Banggai	Anggota Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
3	Mahmud	Anggota KPU Kab. Banggai	Anggota Pengarah	c. Memastikan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
4	Budysastra Bahrun	Anggota KPU Kab. Banggai	Anggota Pengarah	d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.
5	Hidayat Helingo	Anggota KPU Kab. Banggai	Anggota Pengarah	

II. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Nirwana	Plt. Sekretaris KPU Kab. Banggai	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait; d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapakan Bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala.
2	Sudan Masulili	Kasubbag Teknis Peyelenggaraan Penilaian dan Hukum	Sekretaris	
3	Ahmad S. Mahmud	Plt.Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Indriyani Ibrahim	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Moh. Rendi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

III. TIM MANAGEMEN PERUBAHAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Sudan Masulili	Kasubbag Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Banggai;
2	Ahmad S. Mahmud	Plt.Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang memuat target-target yang relevan;
3	Indriyani Ibrahim	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
4	Moh. Rendi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Gina Trisnawati Azis	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Indriyani Ibrahim	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Koordinator</p> <p>a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;</p> <p>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Banggai;</p> <p>c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</p>
2	Farida Lamato	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Anggota</p>
3	Muh. Abd Ronal Lumentut	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Anggota</p>
4	Moh Syahrullah hadan	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Anggota</p>

V. TIM PENATA SISTEM MANAGEMEN SDM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Ahmad S. Mahmud	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai; b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Banggai.
2	Fajar Martanu	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Irma	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Nurul Fitriyani Ramli	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Indriyani Ibrahim	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Melakukan Penyusuanan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan beriorientasi pada hasil;</p>
2	Mohamad Rendi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	<p>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific</i> (spesifik), <i>Measurable</i> (terukur), <i>Achievable</i> (tercapai), <i>Relevant</i>, and <i>Time Bound</i> (Smart).</p>
3	Dian Indrawati Gafar	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<p>c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu</p>
4	Annisa Amalia	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Su'dan Masulili	Kasubbag Teknis Koordinator Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Banggai; b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); c. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System.	
2	Aldi Radjab	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	Zulfikar s Larau	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Gina Trisnawati Azis	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

VIII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Mohamad Rendi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; c. Menyusun system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; d. Melakukan inovasi pelayanan; e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.
2	Hasridhayanti	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Nurvida T. Stene	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Andri Radjab	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

SANTO GOTIA

ttd.

Sudan Masulii
NIP. 197706292008011007

